



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR NOMOR 2/HK.03.1-Kpt/5306/KPU-
Kab/IV/2021 TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR;

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur;
 - b. bahwa berhubung adanya mutasi dan promosi jabatan struktural di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur yang mengakibatkan lowongnya 2 (dua) Pejabat Pengawas, maka perlu dilakukan pergantian dan perubahan Badan Koordinasi Kehumasan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur untuk menyesuaikan stuktur kepengurusannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores

Timur tentang Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786)

Memerhatikan : 1. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 248 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022.

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR NOMOR 2/HK.03.1-Kpt/5306/KPU-Kab/IV/2021 TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR.

KESATU : Membentuk Perubahan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:

- a. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia;

- b. Subbagian pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.

KETIGA : Susunan pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- a. Pembina:
 - 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur; dan
 - 2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur;
- b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur;
- c. Ketua Pelaksana adalah Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;
- d. Koordinator adalah Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia;
- e. Anggota adalah Staf pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur.

KEEMPAT : Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. Melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum untuk kelancaran arus informasi antara satuan kerja;
- b. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Badan Koordinasi Kehumasan pada instansi/lembaga pemerintah daerah atau instansi terkait lainnya;
- c. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
- d. Menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan; dan

- e. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi.

KELIMA : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur.

KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor 2/HK.03.1-Kpt/5306/KPU-KAB/IV/2021 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Larantuka
Pada tanggal 1 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd
KORNELIUS ABON

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR

Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR NOMOR 2/HK.03.1-Kpt/5306/KPU-
Kab/IV/2021 TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Kornelius Abon, SE	Ketua KPU	Pembina
2.	Gergorius Sule Sanga, SE	Anggota KPU	Pembina
3.	Ibrahim Ja'far, SS	Anggota KPU	Pembina
4.	Tirza Marselina Claudiana, SS	Anggota KPU	Pembina
5.	Fabianus Boli Uran, S.Ikom	Anggota KPU	Pembina
6.	Konradus Liwu, S.Fil	Sekretaris	Ketua
7.	Mikhael Lamabelawa, SE, M.Si	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Ketua Pelaksana
8.	Theresia Ose Bolen, SE	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator
9.	Dian Syahdan Sinagula, SE	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator
10	Rossa Asry, A.Md	Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator
11	Mimi Normianti Unbanunaek, SH	Pelaksana	Anggota
12.	Maria Agustina S. Puka, S.Pd	PPNP	Anggota
13.	Bernadina Asa Keban, A.Md, Gz	PPNP	Anggota
14.	M. Isnain Sapotry, S.Kom	PPNP	Anggota

Ditetapkan di Larantuka
Pada tanggal 1 April 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR,
ttd

KORNELIUS ABON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

